

12-31-2021

Akuisisi, Merger, Dan Konsolidasi Perusahaan Dalam Pasar Modal

Raden Roro Citra Hendarini
citrahendarini@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary>



Part of the [Commercial Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Land Use Law Commons](#), and the [Legal Profession Commons](#)

Recommended Citation

Hendarini, Raden Roro Citra (2021) "Akuisisi, Merger, Dan Konsolidasi Perusahaan Dalam Pasar Modal," *Indonesian Notary*: Vol. 3, Article 33.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss4/33>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in *Indonesian Notary* by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Akuisisi, Merger, Dan Konsolidasi Perusahaan Dalam Pasar Modal

Cover Page Footnote

Munir Fuady, "Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kesatu", cet.2, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.10 Amna Mawardi, "Pengaruh Nilai Tukar, Tingkat Bunga, Inflasi, dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Indeks Harga Saham Sektor Keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Studi Kasus Pada Indeks Harga Saham Sektor Keuangan di BEI)", Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 9 Nomor 1, 1 September 2018, hlm.4. Fuady, "Pasar Modal Modern...", hlm.11 Sumantoro, "Aspek-aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal Di Indonesia", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm.33 Khanan Kartika Laksmitasari, "Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Lemah Dalam Merger PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.", Jurnal Pemikiran dan Penelitian Hukum Privat Vol. 07, No.3 (Januari-Juni 2015), hlm.44. Diah Arum Maharani dan Helena Wirastri Wulandari, "Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan pada Industri Telekomunikasi di Indonesia (Merger, Consolidation and Acquisition in the telecommunication industry in Indonesia)", Jurnal Penelitian Pos dan Informatika, Vol. 5 No.1, 31 Juli 2015, hlm.30. M.Yahya Harahap, "Hukum Perseroan Terbatas", (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.512-515. Dani Amran Hakim, "Perlindungan Hukum terhadap kepentingan para pihak di dalam merger bank : Legal Protection of Interests of the Parties in the Bank Merger", Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 Nomor 3, (Juli-September 2015), hlm.396. Harahap, "Hukum Perseroan...", hlm.484-485. Ibid.. hlm.485. Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., "Hukum Perusahaan Indonesia", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.359. Harahap, "Hukum Perseroan...", hlm.499-506. Victor Purba, "Peran Pasar Modal Di Era Afta", (Jakarta: FH UI, 2004), hlm.265. Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia", Lex Jurnalica, Vol. 12 No. 3, Desember 2015, hlm.248. Purba, "Peran Pasar Modal...", hlm.266. Ibid., hlm.267.

AKUISISI, MERGER, DAN KONSOLIDASI PERUSAHAAN DALAM PASAR MODAL

Raden Roro Citra Hendardini
citrahendardini@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Abstrak

Pasar modal memiliki fungsi sebagai sarana pendanaan usaha bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Pasar modal juga berguna untuk pendanaan bagi perusahaan yang telah terdaftar didalam bursa efek dan juga sebagai sarana untuk kegiatan investasi, maka dari itu pasar modal memiliki peran yang penting terhadap perekonomian negara. Didalam kegiatan usaha khususnya perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar dalam bursa efek (Perusahaan Terbuka), pada dasarnya ingin selalu berkembang dan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan berjalannya waktu beberapa perusahaan-perusahaan tersebut akan melakukan Akuisisi, Merger, ataupun Konsolidasi terhadap perusahaan lain yang telah diperhitungkan secara matang yang berguna untuk pengembangan usaha maupun ekspansi usaha agar mendapatkan profit yang melimpah. Proses Akuisisi, Merger, dan Konsolidasi membutuhkan peran Notaris dalam hal pembuatan akta otentik, Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik diatur didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, notaris yang dapat membuat akta Akuisisi, Merger, dan Konsolidasi perusahaan yang terdaftar dalam efek adalah notaris yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 67 Tahun 2017. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hubungan berusaha akta otentik menjadi tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi maupun sosial.

Kata Kunci: *Akuisisi, Merger, Konsolidasi*

Abstract

The capital market has a function as a means of business funding for companies to get funds from the public. The capital market is also useful for funding companies listed on the stock exchange and also as a means for investment. Therefore, the capital market has an important role in the country's economy. In business activities, all companies, especially those that have been listed on the stock exchange (public company), basically want to always grow and get the maximum profit. Over time, some companies make acquisitions, mergers, or consolidations of other companies that have been carefully calculated which are useful for business development and business expansion in order to produce abundant profits. The process of acquisition, merger and consolidation requires the role of a notary in making an authentic deed. Notary as public officials authorized to

make authentic deeds is regulated in Article 1 of Act Number 2 of 2014. In accordance with the provisions of the applicable legislation, the notary who can make the Deed of acquisition, merger, and consolidation of companies registered in securities are those who have registered in the Financial Services Authority (OJK) in accordance with OJK Regulation No. 67 of 2017. Authentic Deed as the strongest evidence has an important role in every legal relationship in social life. In an attempted relationship an authentic deed becomes a demand for legal certainty in various economic and social relations.

Keywords: *Acquisition, Merger, Consolidation*

0. PENDAHULUAN

Istilah “Pasar Modal” dipakai sebagai terjemahan dari istilah “*Capital Market*”. Yang berarti suatu tempat atau sistem bagaimana caranya dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk kapital suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan.

Jadi seperti di pasar-pasar lainnya, di pasar modal juga berkumpul orang-orang untuk melakukan atau membantu melakukan perdagangan, misalnya dengan melakukan jual beli. Dalam hal ini yang diperdagangkan adalah efek yang bersangkutan.

Pasar modal berarti suatu pasar di mana dana-dana jangka panjang baik utang maupun modal sendiri diperdagangkan. Dana-dana jangka panjang yang merupakan utang biasanya berbentuk obligasi, sedangkan dana jangka panjang yang merupakan modal sendiri biasanya berbentuk saham.¹

Maka dari itu, pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Sementara itu, Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberi pengertian kepada pasar modal sebagai suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.²

Jadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam memberi arti kepada pasar modal tidak memberi suatu definisi secara menyeluruh melainkan lebih menitikberatkan kepada kegiatan dan para pelaku dari suatu pasar modal.

¹ Munir Fuady, “Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum) Buku Kesatu”, cet.2, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.10

² Amna Mawardi, “Pengaruh Nilai Tukar, Tingkat Bunga, Inflasi, dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Indeks Harga Saham Sektor Keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Studi Kasus Pada Indeks Harga Saham Sektor Keuangan di BEI)”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 9 Nomor 1, 1 September 2018, hlm.4.

Pasar Modal dapat memainkan peranan penting dalam suatu perkembangan ekonomi di suatu negara. Karena suatu pasar modal dapat berfungsi sebagai:³

1. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif.
2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional.
3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja.
4. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi.
5. Memperkokoh beroperasinya mekanisme finansial market dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana “open market operation” sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank Sentral.
6. Menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu “rate” yang reasonable.
7. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.

Kegiatan pasar modal begitu marak dan *complicated*, maka sangat dibutuhkan suatu perangkat hukum yang mengaturnya agar pasar tersebut menjadi teratur, adil dan sebagainya. Sehingga kemudian lahirlah apa yang disebut Hukum Pasar Modal (*Capital Market Law, Securities Law*).

Pada prinsipnya hukum pasar modal mengatur segala segi yang berkenaan dengan pasar modal, jadi ruang lingkungannya relatif luas. Antara lain pengaturannya tentang hal-hal sebagai berikut:⁴

1. Pengaturan tentang Perusahaan, misalnya:
 0. *disclosure requirement*;
 - a. perlindungan pemegang saham minoritas.
2. Tentang surat berharga pasar modal.
3. Pengaturan tentang administrasi pelaksanaan pasar modal, yaitu meliputi:
 0. Tentang perusahaan yang menawarkan surat berharga;
 - a. Tentang profesi dalam pasar modal;
 - b. Tentang perdagangan surat berharga.

Sehingga sebenarnya yang merupakan “target yuridis” dari pengaturan hukum terhadap pasar modal pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan Informasi.
2. Profesionalisme dan Tanggung Jawab Para Pelaku Pasar Modal.
3. Pasar yang tertib dan modern.
4. Efisiensi.
5. Kewajaran.
6. Perlindungan investor.

³ Fuady, “Pasar Modal Modern...”, hlm.11

⁴ Sumantoro, “Aspek-aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal Di Indonesia”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm.33

Di Indonesia hukum pasar modal berkembang sesuai dengan perkembangan pasar modal itu sendiri. Dan sebagaimana diketahui bahwa gemerlapannya pasar modal baru dimulai di Indonesia di sekitar tahun 1988. Maka sejak itu pulalah hukum pasar modal mulai menampakkan “taring”nya.

Puncaknya dan momentum penentu bagi perkembangan pasar modal adalah dengan keluarnya Undang-Undang Pasar Modal yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 yang terdiri dari 18 Bab dan 116 Pasal. Yang kemudian diikuti oleh banyak sekali peraturan pelaksanaannya.

Salah satu tujuan dari eksistensi Hukum Pasar Modal adalah agar dapat mengamankan investasi dari pihak pemodal. Investasi itu sendiri baru dianggap aman jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Likuidnya efek.
2. Unsur keamanan terhadap pokok (prinsipal) yang ditanam.
3. Unsur rentabilitas atau stabilitas dalam mendapatkan *return of investment*.

Di pasar modal kita sering mendengar istilah akuisisi, merger dan konsolidasi. Akuisisi, Merger, dan Konsolidasi merupakan suatu hal yang sering dilakukan. Banyak alasan pelaku usaha untuk melakukan upaya tersebut adalah untuk menciptakan perusahaan yang lebih baik yang akhirnya memberikan dampak pada kinerja maupun sistem perusahaan yang dapat bersaing. Dorongan untuk melakukan merger dan akuisisi dipengaruhi oleh sejumlah motif, baik yang terungkap maupun tidak terungkap.⁵

Beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh pelaku bisnis dari penggabungan, peleburan dan pengambilalihan adalah⁶:

1. Pembangunan infrastruktur lebih *convenient* karena skala ekonomi yang lebih baik,
2. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan pada kondisi tertentu menjadi pilihan yang lebih mudah daripada permohonan ijin,
3. Keuntungan perluasan networking perusahaan dan jaringan,
4. Memperoleh brand value,
5. Keuntungan perluasan basis pelanggan/korporasi yang lebih besar,
6. Produk dan layanan menjadi lebih beragam.

II. ANALISIS

⁵ Khanan Kartika Laksmiastari, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Lemah Dalam Merger PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk.”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Hukum Privat* Vol. 07, No.3 (Januari-Juni 2015), hlm.44.

⁶ Diah Arum Maharani dan Helena Wirastri Wulandari, “*Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan pada Industri Telekomunikasi di Indonesia (Merger, Consolidation and Acquisition in the telecommunication industry in Indonesia)*”, *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, Vol. 5 No.1, 31 Juli 2015, hlm.30.

0. PENGAMBILALIHAN/AKUISISI, PENGGABUNGAN/MERGER, DAN PELEBURAN/KONSOLIDASI PERUSAHAAN DALAM PASAR MODAL

Bentuk lain restrukturisasi Perseroan yang diatur dalam BAB VIII Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas adalah Pengambilalihan. Tidak begitu banyak ketentuan Pengambilalihan dengan Penggabungan maupun Peleburan. Persamaannya, dapat dikatakan hanya sepanjang hal-hal yang berkenaan pengumuman Ringkasan Rancangan Pengambilalihan, hak kreditor mengajukan keberatan dan penuangan Rancangan Pengambilalihan ke dalam Akta Pengambilalihan.

Pengambilalihan juga dikenal dengan sebutan Akuisisi. Pengertian Pengambilalihan menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa :

”Perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.”

Adapun definisi Pengambilalihan yang dikemukakan Pasal 1 angka 3 PP No. 27 Tahun 1998 menyatakan bahwa:

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham Perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan.”

Pengambilalihan Perusahaan Terbuka diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/ POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka. Pengertian Pengambilalihan sendiri dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 bahwa:

“Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya disebut Pengambilalihan adalah tindakan baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan perubahan Pengendali.”

Pengambilalihan merupakan perbuatan hukum (*Rechtshandeling Legal Act*) dimana perbuatan hukum Pengambilalihan termasuk bidang hukum kontrak atau hukum perjanjian (*verbintenisseurecht, contract law*) sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdara. Dengan demikian ditinjau dari segi yuridis Pengambilalihan merupakan persetujuan antara pihak yang diambil alih dengan yang mengambil alih.

Perbuatan hukum pengambilalihan tidak mengakibatkan Perseroan yang diambil alih sahamnya, menjadi bubar atau berakhir. Perseroan tersebut tetap eksis dan valid seperti sediakala. Hanya pemegang sahamnya yang beralih dari pemegang saham semula kepada yang mengambil alih. Akibat hukumnya, hanya sebatas terjadinya peralihan pengendalian Perseroan kepada pihak yang mengambil alih.

Mengenai syarat Pengambilalihan, Pasal 126 ayat (1) UUPT 2007 dan Pasal 4 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1998 pada prinsipnya pengambilalihan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu, pengambilalihan harus juga

dicegah dari kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

Adapun tata cara proses Pengambilalihan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, antara lain:

1. Sahamnya Yang Dapat Diambil Alih, hal ini ternyata dalam Pasal 125 UUP
2. Pengambilalihan secara langsung dari pemegang saham, hal ini ternyata dalam Pasal 125, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 131, dan Pasal 133
3. Pengambilalihan melalui Direksi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut⁷:
 0. Pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya (Pasal 125 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
 - a. Menyusun Rancangan Pengambilalihan (Pasal 126 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
 - b. Mendapat Persetujuan RUPS (Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
 - c. Wajib mengumumkan ringkasan rancangan pengambilalihan (Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
 - d. Kreditor berhak mengajukan keberatan (Pasal 127 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
 - e. Rancangan Pengambilalihan Dituangkan ke dalam Akta Pengambilalihan (Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
 - f. Salinan Akta Pengambilalihan Dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada menteri (Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

Tata cara pengambilalihan juga ternyata dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/ POJK.04/2018 antara lain:

1. Negosiasi Dalam Pengambilalihan, hal ini diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 diantaranya sebagai berikut :
 0. Calon pengendali baru yang melakukan negosiasi yang dapat mengakibatkan Pengambilalihan dapat mengumumkan negosiasi atas rencana Pengambilalihan.
 - a. Dalam hal ini pengendali baru mengumumkan negosiasi Pengambilalihan dalam surat kabar atau situs web bursa efek.
 - b. Calon pengendali baru wajib mengumumkan informasi atas setiap perkembangan negosiasi, termasuk penundaan dan/atau pembatalan rencana Pengambilalihan dalam surat kabar atau situs web bursa efek.
 - c. Dalam hal calon pengendali baru memutuskan untuk tidak mengumumkan negosiasi, calon pengendali baru termasuk pihak yang

⁷ M.Yahya Harahap, "Hukum Perseroan Terbatas", (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm.512-515.

terlibat dalam negosiasi wajib merahasiakan informasi negosiasi tersebut.

0. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, hal ini diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 diantaranya sebagai berikut:
 0. Setelah terjadi Pengambilalihan, pengendali baru wajib mengumumkan dalam surat kabar atau situs web bursa efek dan menyampaikan kepada OJK perihal pengambilalihan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pengambilalihan tersebut.
 - a. Melakukan penawaran tender wajib kecuali terhadap saham yang dimiliki pemegang saham yang telah melakukan transaksi pengambilalihan dengan pengendali baru, saham yang dimiliki Pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari Pengendali baru, saham yang dimiliki Pihak lain yang pada saat bersamaan juga melakukan Penawaran Tender Wajib atau penawaran tender sukarela atas saham Perusahaan Terbuka yang sama, saham yang dimiliki Pemegang Saham Utama, dan saham yang dimiliki oleh Pengendali lain Perusahaan Terbuka tersebut.
 - b. Pengambilalihan tidak wajib memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham dari Perusahaan Terbuka yang diambil alih, kecuali apabila persetujuan rapat umum pemegang saham dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang usaha Perusahaan Terbuka yang diambil alih.
 - c. Dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka tersebut tidak wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham mengenai Pengambilalihan, kecuali apabila persetujuan tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur bidang usaha Perusahaan Terbuka yang melakukan Pengambilalihan.

Selain Pengambilalihan, bentuk dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha yaitu Penggabungan atau Merger. Penggabungan atau Merger menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang menyatakan bahwa:

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum”

Pengertian penggabungan atau merger juga dinyatakan dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 27 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa:

“Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya Perseroan yang menggabungkan diri bubar.”

Penggabungan Perusahaan Terbuka diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan

Usaha Perusahaan Terbuka. Pengertian Penggabungan Usaha itu sendiri dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 bahwa:

“Penggabungan Usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 1 (satu) perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari perusahaan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perusahaan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perusahaan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.”

Merger atau penggabungan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk mencapai sasaran strategis dan sasaran finansial tertentu. Merger melibatkan penggabungan dua organisasi/perusahaan atau lebih yang seringkali berbeda dari segi karakter dan nilainya⁸. Bentuk klasifikasi merger, antara lain sebagai berikut⁹:

0. *Horizontal Merger*

Horizontal Meger merupakan penggabungan dua atau lebih Perseroan dalam kegiatan usaha atau bisnis yang sama seperti kasus penggabungan Bank Mandiri dengan BDN, BAPINDO, BBD, dan Bank Exim, termasuk klasifikasi Horizontal Merger. Sebab semua Perseroan yang bergabung, kegiatan usahanya sama, yakni sama-sama menyelenggarakan bisnis perbankan.

b. *Vertical Merger*

Vertical Merger disebut *Vertical Merger* Penggabungan 2 (dua) atau lebih Perseroan, dan di antara Perseroan yang bergabung terdapat keterkaitan antara input dan output maupun keterkaitan pemasaran.

c. *Congenitive Merger*

Congenitive Merger adalah penggabungan 2 (dua) atau lebih Perseroan yang kegiatan usahanya sejenis atau dalam industri yang sama, namun tidak memproduksi barang produk yang sama dan juga tidak ada keterkaitan supplier.

d. *Conglomerate Merger*

Conglomerate Merger merupakan penggabungan 2 (dua) atau lebih Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang industri yang berbeda.

Pada Pasal 1 angka 8 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, penggabungan menimbulkan beberapa akibat hukum, yang terpenting¹⁰:

0. Akibat Hukum terhadap Aktiva dan Pasiva

⁸ Dani Amran Hakim, “Perlindungan Hukum terhadap kepentingan para pihak di dalam merger bank : *Legal Protection of Interests of the Parties in the Bank Merger*”, *Fiat Justisia* Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 Nomor 3, (Juli-September 2015), hlm.396.

⁹ Harahap, “Hukum Perseroan...”, hlm.484-485.

¹⁰ *Ibid.* hlm.485.

Aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan diri, karena hukum (*van rechtswege, by the law*) “beralih” sepenuhnya kepada Perseroan yang menerima Penggabungan.

- b. Akibat Hukum kepada Pemegang Saham
Pemegang saham Perseroan yang menggabungkan diri, karena hukum atau demi hukum menjadi pemegang saham pada Perseroan yang menerima Penggabungan.
- c. Akibat Hukum kepada Perseroan yang Menggabungkan Diri
Dalam hal ini menyangkut status badan hukum Perseroan yang menggabungkan Diri, karena hukum atau demi hukum:
 1. Perseroan yang menggabungkan diri lenyap dan berakhir statusnya sebagai badan hukum,
 2. Berakhirnya terhitung sejak tanggal Penggabungan mulai berlaku.

Adapun syarat penggabungan menurut penjelasan Pasal 126 ayat (1), Penggabungan tidak dapat dilaksanakan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Kepentingan pihak-pihak tertentu. Kepentingan pihak-pihak tertentu disebut satu-persatu pada Pasal 126 ayat (1) UUPT 2007 jo Pasal 4 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1998. Sedangkan berdasarkan Pasal 2 POJK No 74/POJK.04/2016 Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha hanya dapat dilaksanakan jika tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena Penjelasan Pasal 126 ayat (1) mengatakan Penggabungan tidak dapat dilaksanakan apabila merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu, dapat ditafsirkan dan dikonstruksi, kepentingan pihak-pihak tertentu tersebut merupakan syarat yang tidak boleh dilanggar pada perbuatan hukum Penggabungan. Hal ini pun ditegaskan Pasal 126 ayat (1) bahwa perbuatan hukum Penggabungan “wajib memperhatikan kepentingan pihak tertentu” yang terdiri atas:

0. kepentingan Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan.
 - a. kepentingan kreditur dan mitra usaha lainnya dari Perseroan.
 - b. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Syarat yang dikemukakan diatas bersifat kumulatif, sehingga satu saja diantaranya dilanggar, mengakibatkan perbuatan hukum Penggabungan tidak dapat dilaksanakan.

Adapun syarat lainnya yang dikemukakan oleh Pasal 123 ayat (4) yaitu bagi Perseroan tertentu yang akan melakukan Penggabungan perlu mendapat persetujuan dari instansi terkait. Menurut penjelasan Pasal ini, yang dimaksud Perseroan tertentu yang memerlukan persyaratan persetujuan dari instansi terkait adalah Perseroan yang mempunyai bidang usaha khusus. Antara lain lembaga keuangan bank dan yang nonbank. Sedangkan yang dimaksud dengan instansi terkait antara lain Bank Indonesia (BI) untuk Penggabungan Perseroan Perbankan.

Tata cara Penggabungan menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas antara lain Rancangan Penggabungan meliputi masalah penyusunan Rancangan dan isi Rancangan, seperti yang akan dijelaskan berikut ini:

0. Penyusunan Rancangan Penggabungan

Pasal 123 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur langkah atau proses pertama yang mesti dilakukan Perseroan yang akan menggabungkan diri. Antara Perseroan yang akan menggabungkan diri dengan Perseroan yang akan menerima Penggabungan, harus menempuh langkah pertama terlebih dahulu yaitu Menyusun Rancangan Penggabungan.

Sehubungan dengan masalah penyusunan Rancangan Penggabungan terdapat dua versi yaitu Pertama berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 dan Kedua berdasarkan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 2007. Pasal ini tidak ada menyebut penyusunan usul Rancangan Penggabungan, tetapi langsung menyebut Rancangan Penggabungan.

Pada dasarnya kedua versi itu hampir tidak ada bedanya. Hanya saja apa yang diatur pada Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas lebih sederhana dan efektif.

b. Isi Rancangan Penggabungan berdasarkan pasal 123 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentang hal-hal yang dimuat dalam Rancangan Penggabungan.

Selanjutnya untuk melakukan Penggabungan, Perseroan Terbatas harus melakukan RUPS. Pasal 127 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur kourum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS dalam rangka Penggabungan. Pada prinsipnya kourum dan pengambilan keputusan merujuk pada ketentuan Pasal 89 dan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatakan keputusan RUPS dalam rangka Penggabungan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kemudian jika Dewan Komisaris masing-masing menyetujui Rancangan Penggabungan berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan Direksi wajib mengumumkan ringkasan Rancangan Penggabungan, pengumuman dimuat dalam surat kabar maupun pengumuman tertulis kepada Karyawan Perseroan dilakukan sebelum pemanggilan RUPS, yakni paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS yang akan membicarakan mata acara atau agenda Penggabungan. Tujuan pengumuman itu menurut Penjelasan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar mengetahui rencana Penggabungan tersebut. Kepada mereka Undang-Undang ini

memberi hak mengajukan keberatan jika merasa kepentingannya dirugikan. Di dalam Pasal 127 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga memberi hak kepada kreditur untuk mengajukan keberatan terhadap rencana Penggabungan yang diumumkan apabila merugikan kepentingannya.

Jika RUPS masing-masing menyetujui Rancangan Penggabungan, maka menurut Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Rancangan Penggabungan itu dituangkan ke dalam Akta Penggabungan berbentuk Akta Notaris. Selama Rancangan Penggabungan belum dituangkan ke dalam Akta Penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris, Penggabungan belum dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, sekiranya Penggabungan dilakukan tidak berdasar Akta Penggabungan yang berbentuk Akta Notaris, Penggabungan itu cacat hukum, bahkan batal (nietig, void) karena melanggar ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kemudian, sesuai dengan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan salinan Akta Penggabungan “dilampirkan” pada:

0. Pengajuan permohonan untuk mendapat persetujuan menteri apabila ternyata penggabungan itu mengalami perubahan anggaran dasar yang disebut Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - a. Penyampaian pemberitahuan kepada menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Namun apabila Penggabungan tidak disertai dengan perubahan anggaran dasar menurut Pasal 129 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas salinan Akta Penggabungan harus disampaikan kepada Menteri, Menteri mencatat Penggabungan itu dalam Daftar Perseroan.

Setelah itu, Berdasarkan Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan wajib mengumumkan hasil Penggabungan dengan maksud agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui telah dilakukan Penggabungan. Dalam hal ini pengumuman wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi Penggabungan, atau pemberitahuan diterima Menteri baik dalam hak terjadi perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun tidak disertai perubahan anggaran dasar.

Terhadap pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan berdasarkan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Hanya sebatas itu hak yang dibolehkan Undang-Undang dipergunakan pemegang saham, yaitu:

0. meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar
 - a. pada prinsipnya Perseroan diwajibkan membelinya
 - b. apabila saham yang diminta untuk dibeli Perseroan melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh Perseroan sebagaimana yang digariskan Pasal 37 ayat (1) huruf b, Perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham itu dibeli oleh pihak ketiga.

Di samping Pengambilalihan/Akuisisi dan Penggabungan/Merger ada juga istilah Peleburan yaitu yang sering disebut dengan “Konsolidasi” perusahaan. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan:

“Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.”

Definisi Peleburan juga dirumuskan pada Pasal 1 angka 2 PP No. 27 Tahun 1998 yang menyatakan:

“Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk Perseroan baru dan masing-masing Perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar.”

Peleburan juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka. Pengertian Peleburan dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 bahwa:

“Peleburan Usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) perusahaan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan 1 (satu) perusahaan baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan ekuitas dari perusahaan yang meleburkan diri dan status badan hukum perusahaan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.”

Maka dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa peleburan perusahaan ini mengakibatkan satu atau lebih perusahaan yang meleburkan diri menjadi bubar dan yang kemudian eksis adalah perusahaan yang baru dibentuk tadi.

Berbeda dengan penggabungan, jika pada penggabungan satu perseroan yang ada tetap berdiri, sedangkan yang lainnya bubar, pada peleburan semua perseroan yang ada melebur menjadi satu perseroan yang baru, sedangkan semua perseroan yang meleburkan diri itu menjadi bubar, dengan demikian, baik penggabungan maupun peleburan perseroan sama-sama memperkecil jumlah perseroan yang ada, tetapi justru memperbesar kekuasaan, finansial, dan sinergi perseroan.¹¹

Akibat Hukum dari Peleburan terdapat dalam Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

¹¹ Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., “Hukum Perusahaan Indonesia”, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.359.

“Dalam hal berakhirnya Perseroan yang meleburkan diri:

0. aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan;
- a. pemegang saham Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima Penggabungan atau Perseroan hasil Peleburan; dan
- b. Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum dihitung sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan mulai berlaku.”

Syarat Peleburan sama dengan Penggabungan merujuk kepada ketentuan Pasal 126 ayat (1) UUPM dan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas dimana Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi:

“Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
- b. kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
- c. masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.”

Sedangkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas menyatakan bahwa: “Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan:

- a. kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan yang bersangkutan;
- b. kepentingan kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan;
- c. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.”

Maka dari itu dapat disimpulkan syarat peleburan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas mempunyai kesamaan dalam “wajib memperhatikan kepentingan”

Proses Peleburan yang dimana kerap dikenal dengan nama konsolidasi dimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas antara lain¹²:

1. Membuat isi rancangan peleburan (Pasal 123 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
2. Meminta persetujuan Dewan Komisaris atas Rancangan Peleburan sebelum diminta Persetujuan RUPS (Pasal 123 ayat (3) dan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
3. Direksi wajib mengumumkan ringkasan rancangan peleburan, dalam hal ini kreditor berhak mengajukan keberatan (Pasal 127 ayat (2) dan Pasal 127 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

¹² Harahap, “Hukum Perseroan...”, hlm.499-506.

4. Rancangan Peleburan yang telah disetujui RUPS, dituangkan dalam akta peleburan (Pasal 28 ayat (3), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
5. Mengumumkan Hasil Peleburan (Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
6. Pemegang Saham Berhak Meminta Sahamnya Dibeli Perseroan dengan Harga Wajar (Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

Tata cara Penggabungan atau Peleburan juga ternyata dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2016 antara lain:

1. Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, hal ini diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 7
 0. Direksi masing-masing perusahaan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha secara bersama-sama wajib menyusun rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebagaimana dimaksud wajib disetujui oleh masing-masing dewan komisaris perusahaan.
 - a. Rancangan Penggabungan dan Peleburan usaha harus memuat informasi sesuai dengan Pasal 4 ayat (1)
 - b. Direksi Perusahaan Terbuka yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib membuat pernyataan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Rapat Umum Pemegang Saham bahwa Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan tetap terpenuhinya hak pemegang saham dan karyawan.
2. Keterbukaan Informasi kepada Masyarakat, hal ini diatur dalam Pasal 8 sampai dengan 9
 0. Perusahaan Terbuka yang melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib mengumumkan ringkasan rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha kepada masyarakat paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan dewan komisaris dan 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - a. Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebagaimana dimaksud wajib tersedia bagi para pemegang saham sejak tanggal pengumuman ringkasan rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
3. Keterbukaan Informasi Kepada Karyawan, hal ini diatur dalam Pasal 10

Perusahaan Terbuka yang melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perusahaan yang melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha bersamaan dengan pengumuman ringkasan rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.

4. Penyampaian Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha, hal ini diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13
 - a. Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha yang memuat rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha beserta dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Penyampaian Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha disampaikan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan dewan komisaris.
 - c. Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha yang disampaikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha yang disampaikan dalam bentuk dokumen cetak.
 - d. Dalam hal terdapat perbedaan informasi yang disajikan dalam salinan dokumen elektronik dengan yang disajikan dalam dokumen cetak, informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha yang disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dalam bentuk asli.
5. Permintaan Perubahan dan/atau Tambah Informasi, hal ini diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 15.
6. Efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha, hal ini diatur dalam Pasal 16.

B. ASPEK HUKUM BERKAITAN DENGAN AKTA AKUISISI, MERGER DAN KONSOLIDASI

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris merupakan salah satu profesi penunjang dalam pasar modal. Peranan Notaris diperlukan dalam emisi efek. Dalam emisi saham, Notaris berperan dalam membuat akta perubahan anggaran dasar emiten dan apabila diinginkan oleh para pihak, Notaris juga berperan dalam membuat perjanjian penjamin emisi efek (underwriter), perjanjian antar penjamin emisi efek, dan perjanjian agen penjualan.¹³

Ketentuan wewenang Notaris juga sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa:

- 1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau

¹³ Victor Purba, "Peran Pasar Modal Di Era Afta", (Jakarta: FH UI, 2004), hlm.265.

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

- 2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 0. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - a. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - c. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
 - d. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - e. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - f. membuat Akta risalah lelang.

Berbicara tentang akta Notaris sebagai alat bukti otentik, pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Akta otentik harus memenuhi apa yang disyaratkan dalam Pasal 1868 KUHPerdata, sifatnya kumulatif atau harus meliputi semuanya. Akta-akta yang dibuat, walaupun ditandatangani oleh para pihak, namun tidak memenuhi persyaratan Pasal 1868 KUHPerdata, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, melainkan hanya mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan.

Akta otentik pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa yang termuat dalam akta Notaris, sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris, serta memberikan akses informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta, dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas dan menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatanganinya.¹⁴

Pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa, Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

¹⁴ Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia”, *Lex Journalica*, Vol. 12 No. 3, Desember 2015, hlm.248.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juga menyatakan bahwa akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Dilihat dari peranannya dalam proses pemasyarakatan efek emiten, Notaris mempunyai tanggung jawab atas semua perjanjian yang dibuat. di samping itu, Notaris juga bertanggung jawab atas secara profesional kepada organisasi profesi yang menaunginya.¹⁵

Pasar Modal merupakan lembaga pembiayaan alternatif mempunyai karakteristik yang berbeda dengan institusi keuangan lainnya, khususnya dalam mempertemukan dan merumuskan kepentingan para pihak dalam suatu perjanjian di hadapan notaris. Bapepam sebagai regulator dan otoritas pasar modal telah melakukan antisipasi terhadap kondisi tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67/POJK.04/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal. Notaris yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di OJK dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan yang dimaksud ternyata dalam Pasal 3 Peraturan OJK Nomor 67 Tahun 2017.

Dengan demikian, peranan Notaris di pasar modal sangat diperlukan terutama dalam hubungannya dengan penyusunan Anggaran Dasar para pelaku pasar modal seperti emiten, perusahaan publik, perusahaan efek, dan reksa dana. Disamping itu, Notaris juga melakukan penyusunan kontrak-kontrak penting seperti kontrak reksa dana, kontrak penjaminan emisi dan kontrak perwaliamanatan. Untuk itu, Notaris perlu memahami peraturan Pasar Modal yang berlaku dan melaksanakan kegiatan secara independen.¹⁶

Kaitannya dengan aspek hukum mengenai Akta Pengambilalihan/Akuisisi berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa apabila RUPS telah menyetujui Rancangan Pengambilalihan:

1. Rancangan Pengambilalihan itu dituangkan ke dalam Akta Pengambilalihan
2. Akta Pengambilalihan dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.

Selanjutnya Akta Penggabungan/Merger dibuat di hadapan Notaris bahwa selama Rancangan Penggabungan belum dituangkan ke dalam Akta Penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris, Penggabungan belum dapat dilaksanakan. Dengan kata lain, sekiranya Penggabungan dilakukan tidak berdasar Akta Penggabungan yang berbentuk Akta Notaris, Penggabungan itu cacat hukum, bahkan batal (nietig, void)

¹⁵ Purba, "Peran Pasar Modal...", hlm.266.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.267.

karena melanggar ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Begitu pula dengan Akta Peleburan/Konsolidasi harus dibuat di hadapan Notaris dan bahwa Akta Peleburan berbentuk Akta Notaris ini merupakan syarat mutlak atas keabsahan dan validasi Akta Peleburan. Oleh karena itu tidak sah dibuat dalam bentuk akta bawah tangan.

Maka dapat disimpulkan bahwa dengan membuat Akta Pengambilalihan/Akuisisi, Akta Penggabungan/Merger dan Akta Peleburan/Konsolidasi di hadapan Notaris maka akta-akta tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna.

III. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dalam hal peningkatan modal perusahaan agar dapat menghasilkan profit yang lebih, perusahaan dapat mengambil alih (Akuisisi), Menggabungkan (Merger), maupun meleburkan (Konsolidasi) perusahaannya dengan perusahaan yang lain. Proses akuisisi, merger, dan konsolidasi perusahaan yang terdaftar dalam pasar modal harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuisisi, Merger, dan Konsolidasi harus ternyata dalam akta notaris untuk kebutuhan keperdataan, dikarenakan apabila tidak ternyata didalam akta notaris proses akuisisi, merger, dan peleburan tersebut cacat demi hukum karena tidak memenuhi syarat dari pasal 128 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Saran

Bagi pihak-pihak yang ingin melakukan proses akuisisi, merger, dan konsolidasi perusahaannya, sekiranya menghadap kepada notaris untuk dibuatkan akta terkait. Notaris dalam hal ini adalah sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Untuk Notaris yang ingin berkegiatan didalam pasar modal terkait pembuatan akta pengambilalihan, penggabungan, dan peleburan perusahaan yang terdaftar didalam pasar modal pun juga harus terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan seperti yang ternyata dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 67/POJK.04/2017 tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal. Karena apabila tidak memenuhi ketentuan yang diberlakukan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, akta akuisisi, merger, maupun konsolidasi perusahaan terbuka yang dibuat oleh notaris yang belum terdaftar di OJK tersebut tidak berkekuatan akta otentik melainkan akta dibawah tangan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuady, M. (1996). *Pasar Modal Modern: Tinjauan hukum* (Cet. 1). Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Y. (2019). *Hukum Perseroan Terbatas* (7th ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Purba, V. (2004). *Peran Pasar Modal di Indonesia di Era AFTA* (2nd ed.). Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI.
- Sumantoro, S. (1988). *Aspek-aspek Hukum dan Potensi Pasar Modal di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muhammad, Abdulkadir. (2006). *Hukum Perusahaan Indonesia*, cet. 3 revisi) Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Jurnal

- Hakim, D. A., (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Pihak di Dalam Merger Bank: *Legal Protection of Interests of the Parties in the Bank Merger*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 396. ISSN 1978-5186
- Kartika Laksmitasari, Khanan. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, *Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Lemah Dalam Merger PT. Bank Mandiri (Persero)*, *Tbk. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Hukum Privat* Volume 07, No.3 Januari-Juni 2015.
- Maharani, D. A., & Wulandari, H. W. (2017). Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan pada Industri Telekomunikasi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika*, 5(1), 30.
- Mawardi, A. (2018). Pengaruh Nilai Tukar, Tingkat Bunga, Inflasi, dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Indeks Harga Saham Sektor Keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Studi Kasus pada Indek Harga Saham Sektor Keuangan di BEI). *Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), 1–19.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia, *Undang-Undang Pasar Modal*, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 Tahun 1995, TLN No. 3608.

Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004.

Indonesia, *Undang-Undang Perseroan Terbatas*, UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Indonesia, *Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas*, PP No. 27 Tahun 1998.

Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka*, POJK No. 74/POJK.04/2016.

Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Notaris Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal*, POJK No. 67/POJK.04/2017.

Indonesia, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka*, POJK No. 9/POJK.04/2018.